

KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri rokok dan produksi tembakau adalah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan terutama di daerah-daerah penghasil seperti Jawa Tengah. Industri rokok di Jawa Tengah tergolong industri sangat padat karya, industri rokok juga mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor hulu khususnya perkebunan tembakau dan cengkeh serta sektor hilir yaitu sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi outlet pasar produknya. Ribuan tenaga kerja terserap dalam industri rokok, sejak dari hulu sampai hilir, sehingga memburuknya kinerja industri rokok akan berdampak signifikan bagi Perekonomian Jawa Tengah.

Mengacu pada PMK Nomor 222/PMK.07/2017, **DBHCHT** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kepada daerah penghasil cukai/tembakau.

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(DBHCHT) diatur oleh PMK 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada PMK tersebut menyebutkan bahwa paling sedikit 50% alokasi DBHCHT untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, selebihnya untuk membiayai 5 kegiatan spesifik grant, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Bahan Baku, (2) Pembinaan Industri, (3) Pembinaan Lingkungan Sosial (4) Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai (5) Pemeberantasan Barang Kena Cukai Ilegal. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan kondisinya, di Jawa Tengah terdapat empat katagori daerah yaitu :

1. Kabupaten/Kota penghasil cukai rokok;
2. Kabupaten/Kota pengasil cukai sekaligus npenghasil bahan baku;
3. Kabupaten/Kota bukan penghasil cukai namun penghasil bahan baku;

4. Kabupaten/Kota yang tidak menghasilkan cukai ataupun bahan baku.

Dalam pelaksanaan penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud, Biro Perekonomian selaku Sekretariat bertugas sebagai koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayah Jawa Tengah.

B. Permasalahan

1. Penggunaan DBHCHT yang tidak sesuai dengan PMK dan silpa yang tidak dianggarkan pada tahun berikutnya akan mendapat sanksi berupa: penundaan, penghentian dan pemotongan anggaran.
2. Kegiatan alokasi anggaran DBHCHT yang terbatas.
3. Masih banyaknya peredaran rokok tanpa cukai/cukai illegal.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan penerimaan Negara dari cukai industri hasil tembakau.
2. Menghindarkan sanksi penundaan, penghentian dan pemotongan DBHCHT.
3. Meningkatkan pemahaman para pelaku industri hasil tembakau tentang pentingnya hasil dari cukai rokok untuk membiayai pembangunan.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sector riil.
5. Meningkatkan tanggungjawab sosial industri hasil tembakau kepada masyarakat melalui peningkatan kemitraan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan kehidupan masyarakat.
6. Meningkatkan penyediaan informasi tentang industri hasil tembakau.

III. SASARAN DAN BENTUK KEGIATAN

1. Sasaran

Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah :

- a. OPD terkait tingkat Provinsi pengelola DBHCHT
- b. Kabupaten/Kota Pengelola DBHCHT
- c. Provinsi Pengelola DBHCHT
- d. Kementerian terkait

2. Keluaran

- a. Terlaksananya kegiatan DBHCHT sesuai aturan yang berlaku;
- b. Terlaksananya koordinasi dengan OPD terkait, sehingga kegiatan dapat saling sinergi dan tidak over laping antar OPD;
- c. Terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
- d. Terlaksananya koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD maupun Kabupaten/Kota pengelola DBHCHT;
- e. Terlaksananya pengaturan jadwal agar tidak terjadi penumpukan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu;
- f. Dapat memberikan informasi kepada OPD terkait maupun kabupaten/kota pengelola DBHCHT guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Terlaksananya konsultasi ke Pusat;
- h. Terlaksananya laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kementerian terkait setiap semester.
- i. Terlaksananya pemberantasan cukai illegal.

3. Hasil

- a. Meningkatkan keterpaduan, penanganan antar instansi terkait dalam pengelolaan DBHCHT;
- b. Saling memberikan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan DBHCHT, sehingga penggunaan DBHCHT di OPD Provinsi maupun kabupaten/Kota tidak mengalami hambatan dalam penyerapannya.
- c. DBHCHT dapat digunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat

4. Sumber dan Anggaran

Sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

5. Kegiatan

- a. Rakor DBHCHT Prov. Jateng : 2 kali
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan DBHCHT : 35 Kab/kota
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan DBHCHT OPD Prov. : 7 kali
- d. Desk jenis kegiatan dan evaluasi kegiatan : 1 kali
- e. FGD DBHCHT : 1 kali
- f. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat : 6 kali

- g. Koordinasi ke Prov. Lain pengelola DBHCHT : 2 kali
- h. Pemberantasan IHT illegal : 12 kali
- i. Asistensi Kabupaten/Kota : 6 kali

6. Jadwal Kegiatan

- a. Rakor DBHCHT Prov. Jateng : Pebruari, Nopember
- b. Monitoring dan evaluasi kegiatan DBHCHT : Januari-Desember
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan DBHCHT
OPD Prov. : Januari-Desember
- d. Desk jenis kegiatan dan evaluasi kegiatan : Maret
- e. FGD DBHCHT : Juli
- f. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat : Januari-Desember
- g. Koordinasi ke Prov. Lain pengelola DBHCHT : Maret, Oktober
- h. Pemberantasan IHT illegal : Januari-Desember
- i. Asistensi Kabupaten/Kota : Juni, Juli